



**GUBERNUR  
SUMATERA BARAT**

No. Urut: 01, 2013

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2013**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA  
BARAT NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBEBASAN BEA BALIK  
NAMA KENDARAAN BERMOTOR BUKAN BARU UNTUK KENDARAAN  
BERMOTOR NOMOR POLISI LUAR PROVINSI YANG DIMUTASIKAN  
KE PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang: a. bahwa Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bukan Baru untuk Kendaraan Bermotor Nomor Polisi Luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2012;
- b. Bahwa berdasarkan data kendaraan bermotor luar provinsi yang terdaftar di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Barat sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 yang masih menunggu balasan crosscheck dari daerah asal kendaraan bermotor yang bersangkutan, yang menyebabkan terlambatnya proses pengiriman berkas kendaraan bermotor ke Kantor Bersama Samsat Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan bermotor dimaksud tidak dapat dilakukan;
- c. bahwa untuk mengantisipasi keterlambatan proses pengiriman berkas Kendaraan Bermotor ke Kantor

Bersama Samsat Padang sebagaimana dimaksud dalam huruf b masa berlakunya dapat diperpanjang, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bukan Baru untuk Kendaraan Berrnotor Nomor Polisi Luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi Sumatera Barat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Kendaraan, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-024-304 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2012;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat;

16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2012.
17. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bukan Baru untuk Kendaraan Berrnotor Nomor Polisi Luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi Sumatera Barat.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR BUKAN BARU UNTUK KENDARAAN BERMOTOR NOMOR POLISI LUAR PROVINSI YANG DIMUTASIKAN KE PROVINSI SUMATERA BARAT

#### **Pasal I**

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bukan Baru untuk Kendaraan Berrnotor Nomor Polisi Luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 33) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

- (1) Batasan waktu pembebasan BBNKB Non BA berlaku mulai tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan 30 Maret 2013.
- (2) Masa berakhirnya pembebasan BBNKB Non BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal pembayaran pada kas Kantor Bersama Samsat
- (3) Dihapus.
- (4) Bagi Pemilik kendaraan bermotor Non BA yang tidak menggunakan kesempatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan kewajiban membayar BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 2 Januari 2013  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**dto**

**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 2 Januari 2013  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

**dto**

**ALI ASMAR**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013 NOMOR : 1